WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

LAPAS DAN RUTAN BUKAN TEMPAT YANG TEPAT BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Geryn Kemal Pasha Bangun

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan bangun.gkpb@gmail.com

ABSTRACT

I take this article from my view of drug victims who are sentenced to prison and detention, it is very interesting for me that when drug users are placed in prisons and detention centers, it is not only the right way of effort for drug users, but can lead to prison or detention centers become a market for drug trafficking. This type of research used by researchers in this study is natural observation. In this study, the research subjects were the victims of the assisted drug users, Prisons and detention centers that have been exposed to drug trafficking in them, and also people who have expertise in the fields of law, narcotics and also Corrections. The research instrument that I use as my aid in collecting data is observation and researcher and the data analysis method I use is interaction analysis where the information and data that I have summarized and present in a simpler and easier to understand form is carried out simultaneously with the process data collection, Then I draw conclusions from the results of the data that I have loaded in a simpler form. Through this research, We can know that the thing that causes detention centers and prisons to be inappropriate for drug abuse victims is that their users can turn into dealers and even dealers, Ineffective coaching and guidance for drug addicts, until prisons and detention centers become the black market for drugs.

ARTICLE INFO

Keywords:
Drug; Victimless Crime; Rehabilitation

Cite this paper:
Bangun, G. K. (2021). Lapas Dan Rutan Bukan Tempat Yang Tepat Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4*(2).

Scope Article
Law and Society

PENDAHULUAN

Sistem Pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman pidana dalam bentuk pemenjaraan terhadap seorang pelaku tindak pidana, dimasa lampau pemberian pidana merupakan suatu penderitaan yang disengaja diberikan kepada seorang pelaku kejahatan untuk memberikan rasa penderitaan terhadap dirinya ketika ia telah terbukti bersalah atas perbuatannya yang telah melakukan suatu tindak pidana. Hal ini ditujukan agar pelaku jera akan perbuatannya dan takut untuk melakukan tidak pidana lagi di masa yang akan datang, juga bertujuan untuk memberikan rasa takut terhadap orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman yang semakin berkembang sistem Kepenjaraan dalam bentuk retributive dan deterrence dianggap sudah tidak lagi relevan di Dunia terutama di Indonesia, karena bentuk pemidanaan penjara yang dahulu tidak memberikan adanya dampak perubahan sikap yang baik terhadap pelaku, melainkan pelaku hanya merasakan penderitaan dan rasa sakit atas pemberian hukuman pidana penjara yang dulu identik dengan pembalasan, serta tidak adanya perhatian ataupun usaha

dalam memberikan jaminan ataupun kepentingan terbaik bagi korban baik itu berupa ganti rugi ataupun pemberian pengobatan secara medis dan sosial.

Kini Indonesia menerapkan Sistem Pemasyarakatan dalam penjatuhan pidana ataupun sanksi terhadap seorang pelanggar hukum. (Sahardjo, 1963) Sistem Pemasyarakatan merupakan sistem yang digunakan untuk mengganti Sistem Kepenjaraan yang sudah dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dimana melalui Sistem Pemasyarakatan ialah dengan memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada pelaku tindak pidana, dengan harapan dari program binaan dan bimbingan yang diberikan kepadanya ia dapat menyadari kesalahannya serta dapat menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab, dalam hal ini Pemasyarakatan juga berfungsi dalam mewujudkan reintegrasi sosial kepada pelaku tindak pidana, yaitu memperbaiki hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupannya. Dibalik itu semua tentu dalam pelaksanaannya Sistem Pemasyarakatan juga memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan yang terbaik bagi korban dalam pemulihannya akibat dari tindakan pelaku yang ia terima.

Dalam pelaksanaan teknis pemidanaan, Sistem Pemasyarakatan memiliki unit pelaksana teknis (UPT) yaitu Rutan, Lapas dan Bapas. (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 13-15) Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana, Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya. (Kurniawan, 2008) Narkoba adalah Zat kimia yang dapat mengubah psikologi seperti perasaan, fikiran, suasana hati serta prilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan lain sebagainya. Dapat kita pahami bahwa Narkoba merupakan Narkotika dan obat-obatan yang memberikan efek perubahan kesadaran terhadap tubuh kita, dimana narkotika dapat menghilangkan rasa sakit ataupun stres yang sedang kita alami dan sering digunakan sebagai obat dalam pengobatan secara medis. Namun, narkoba dapat mengakibatkan kecanduan terhadap penggunanya, hal ini sangat berbahaya apabila penggunaan narkoba secara illegal dan bukan merupakan anjuran dari Dokter. Selain mengakibatkan kecanduan, penyalahgunaan narkotika juga dapat mengakibatkan kerusakan syaraf serta dapat menyebabkan kematian apabila digunakan secara berlebihan (over dosis) akibat penggunaan yang bukan di bawah kontrol dokter. Kerusakan syaraf akibat dari penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan tingkah laku yang aneh dibandingkan orang normal pada umumnya, dimana orang yang sudah ketergantungan dengan narkoba cenderung merasa gelisah, mudah keringatan walaupun cuaca sejuk, rasa curiga yang berlebihan terhadap orang disekitar, sering melamun/ pandangan kosong, dan lain sebagainya. Korban penyalahgunaan narkotika adalah orang-orang yang menggunakan narkoba karena tidak sengaja terjeremus ke dalam lingkaran narkoba akibat bujukan/ rayuan, salah bergaul, tidak tahan menghadapi masalah kehidupan kemudian menggunakan hanya untuk mencoba tapi pada akhirnya menjadi ketergantungan, rasa penasaran, dan lain sebagainnya. Akibat dari berbagai macam faktor tersebut, mereka menjadi ketagihan untuk terus menggunakan narkoba dan bahkan ketergantungan, apabila tidak menggunakan narkoba maka mereka akan mengalami sakau, yaitu rasa sakit disekujur tubuh bagaikan di tusuk-suk jarum, kedinginan menggigil bagaikan rasa sakit yang tidak dapat ditahan, makanya orang yang sendang mengalami sakau sering sekali teriak-teriak, melemparkan barang disekitarnya, menghantamkan kepala mereka ke dinding maupun

benda disekitarnya, dan hal-hal lain yang menyakiti diri mereka sendiri. Dalam hal ini korban penyalahguna narkoba harus dilakukan pengobatan secara medis, yaitu rehabilitasi.

Berdasarkan peraturan menteri diatas mengenai tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan teknis pelaksanaan sistem pemidanaan, seperti Rutan, Lapas dan Bapas, bahwa hal-hal terkait upaya yang diberikan kepada tahanan maupaun warga binaan ialah dari segi pelayananan terhadap tahanan, pembinaan terhadap warga binaan, dan pembimbingan terhadap klien. Sedangkan yang dibutuhkan bagi para korban penyalahgunaan narkotika adalah pengobatan secara medis, yaitu rehabilitasi dan hal tersebut tidak terdapat baik di Rutan, Lapas maupun di Bapas. Bagaimana para petugas Pemasyarakatan dapat melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun klien pemasyarakatan yang terjerat sebagai korban penyalahgunaan narkoba sedangkan mereka adalah orang-orang yang sedang sakit ataupun ketergantungan obat. Memang pelayanan, pembinaan dan pembimbingan tetap dapat diberikan, namun dampak negative dari penyalahgunaan narkoba pada diri mereka ataupun rasa candu haruslah ditangani secara medis oleh dokter, yaitu rehabilitasi.

Rutan dan Lapas adalah tempat yang digunakan bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan tindak pidana. Dimana Rutan dalam fungsinya memberikan pelayanan terhadap tahanan dan Lapas memberikan pembinaan terhadap warga binaan. Orang yang diberikan pembinaan ialah karena orang tersebut telah terjerat kasus pidanan dimana mereka telah melakukan kesalahan berupa tindak kejahatan, sedangkan pengguna narkoba ialah orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan yang di rugikan ialah diri mereka sendiri dan mereka membutuhkan suatu terapi maupun pengobatan agar mereka dapat sembuh dari dampak negatif narkoba dan lepas dari candu melalui pengobatan secara medis. Mereka adalah korban tetapi dijerat secara hukum dan tidak dilakukan rehabilitasi. Hal itu lah yang menjadi persolan mengapa Rutan dan Lapas bukan tempat yang tepat bagi mereka, serta dampak yang terjadi ketika Rutan dan Lapas bukan tempat yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkoba tetapi mereka tetap di tempatkan di Rutan maupun Lapas.

1. Rehabilitasi Narkoba

Rehabilitasi ialah suatu upaya yang dilakukan terhadap seseorang untuk mengembalikan kemampuan, kondisi tubuh baik secara jasmani maupun rohani yang telah rusak ataupun hilang dikarenakan suatu hal ke kondisi semula (Tarmansyah, 2003). Pengobatan terhadap korban penyalahgunaan narkoba melalui program rehabilitasi medis dan sosial ialah merupakan tindakan yang dilakukan untuk membantu pengguna narkoba agar tidak lagi candu maupun ketergantungan terhadap narkoba dan dapat melepaskan diri dari lingkaran narkoba. Dimana proses pengobatan melalui rehabilitasi ini dilakukan dengan waktu yang cukup lama, ada yang 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun, tergantung dari seberapa besar tingkat Kecanduan seorang pengguna narkoba. Proses rehabilitasi memang tidak sebentar, karena pengobatan terhadap pecandu narkoba harus dilakukan secara bertahap. Selama menjalani rehabilitaasi mereka tidak langsung benar-benar di lepaskan dari narkoba, tetapi mereka juga diberikan narkoba sebagai pengobatan terhadap diri mereka dan tentunya narkoba yang diberikan sudah sesuai takaran dosis yang tepat dan berdampak baik terhadap pasien. Dimana narkoba yang digunakan ialah narkoba yang tidak berbahaya dan sering digunakan dalam dunia medis, waktu pemberiannya juga di tentukan oleh para petugas rehabilitasi dibawah pengawasan dokter, semakin lama takaran dosis obat tersebut semakin dikurangi hingga pecandu narkoba merasa sehat dan tidak lagi ketergantungan terhadap narkoba.

2. Kejahatan tanpa korban

Kejahatan tanpa korban ialah dimana perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar moral ataupun norma kehidupan dalam masyarakat, dimana yang menjadi

korban merupakan pelaku kejahatan itu sendiri, seperti hal yang menyangkut pronografi, judi, maupun pengguna narkoba (Mardjono Reksodiputro, 2009). Penjatuhan pemidanaan seharusnya diberikan terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain sebagai korban baik secara materi, fisik, psikis dan lain sebagainya. Namun dalam kasus korban penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban ialah dirinya sendiri, maka saya merasa tidak tepat apabila hukuman pidana dijatuhkan kepada pengguna narkoba karena mereka juga merupakan korban dari peredaran obat-obatan terlarang. Bukan sekedar menjadi korban, mereka juga membutuhkan pengobatan berupa rehabilitasi agar dapat pulih seperti kehidupannya sebelum ia kecanduan narkoba dan dapat terlepas dari rasa candu terhadap narkoba. Dalam hal ini, penegak hukum haruslah memandang sama setiap korban penyalahgunaan narkoba tanpa harus membeda-bedakannya. Apabila pengguna narkoba sempat dilaporkan keluarga kepada pihak berwajib agar anak, keluarga maupun saudaranya untuk di rehabilitasi, maka pengguna yang tertangkap menggunakan narkoba haruslah juga diberikan hukuman rehabilitasi karena tidak semua pengguna narkoba diketahui oleh keluarganya.

METODE

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Dalam menyusun jurnal penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengggali lebih mendalam mengenai Lapas dan Rutan bukan tempat yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan saya dapat memperoleh data dan informasi yang lebih akurat mengenai alasan, faktor maupun penyebabnya. (Nasution, 2003), mengatakan bahwa pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan *grounded theory*, dimana konsep dan teori yang akan dibangun oleh peneliti berdasarkan dari data-data dan informasi yang didapatkan dari lapangan, jadi hasil dari data dan informasi yang diperoleh oleh informan ketika melakukan observasi maka muncul sebuah teori (induktif).

Menurut Bondan dan Biklen (1982: 27-29), karakteristik penelitian Kualitatif yaitu: (1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen). Langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci, (2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, (3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome, (4) Penelitian Kualitatif melakukan analisis data secara induktif, dan (5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati) (A. Anggito & J. Setiawan, 2018: 10). Dalam penelitian mengenai Ketidaktepatan jika pengguna narkoba dimasukkan ke dalam Lapas dan Rutan ini nantinya akan menghasilkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan secara alami mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan, dimana data yang akan diperoleh bersifat deskriptif bukan statistik. Penelitian ini juga ingin lebih mendalami terkait objek yang diteliti dan segala sesuatu yang terjadi dilapangan, dengan harapan peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang akurat, lebih banyak dan mendalam. Oleh sebab itu mengapa peneliti menggunakan pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena pendekatan kuantitatif hanya menggambarkan bagian luar yang terjadi dilapangan berdasarkan data secara angka (bersifat numerik) dan adanya jarak antara peneliti dengan partisipan sehingga tidak dapat memperoleh data dan informasi yang lebih banyak dan mendalam.

Bedasarkan tujuan yang hendak dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dampak maupun akibat yang terjadi ketika pengguna narkoba dijatuhi pidana dan dimasukkan kedalam Lapas maupun Rutan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah penelitian observasi alami (natural observation) dimana penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk melihat mengenai hal-hal yang terjadi terkait penempatan pengguna narkoba di masukkan ke dalam Lapas maupun Rutan. Jadi peneliti dapat secara langsung

benar-benar mengetahui hal yang terjadi tanpa harus mendapatkan informasi dari orang lain.

Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang terjadi akibat dampak dari penempatan pengguna narkoba di dalam Rutan maupun Lapas, dan hal-hal yang menjadi alasan sebagai faktor maupun penyebab bahwa pengguna narkoba tidak tepat untuk dimasukkan ke dalam Rutan maupun Lapas.

B. Variabel Penelitian

Yang menjadi variabel penelitian dalam jurnal ini ialah Rutan dan Lapas, warga binaan kasus narkoba yang jumlahnya lebih dari 50% di setiap Lapas maupun Rutan yang ada di Indonesia, serta berita maupun informasi mengenai dampak dari penempatan pengguna narkoba di dalam Rutan dan Lapas dan bertemu dengan para pengedar serta Bandar narkoba.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik *purposive sampling* atau biasa juga disebut dengan *judgment sampling*. Purposive sampling ialah dimana peneliti dalam mencari informan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukannya, sehingga informan yang dipilih oleh peneliti dilakukan secara sengaja berdasarkan kualitas yang dimiliki oleh informan terkait hal yang akan diteliti. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah, warga binaan narkoba. Tidak hanya itu, saya juga mengambil masukan maupun pendapat dari berbagai orang yang paham mengenai kondisi Rutan dan Lapas, sehingga saya dapat memahami dari berbagai jenis sudut pandang dan dapat merumuskannya dengan baik dan benar.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Guba dan Lincoln (1981: 191-193) mengatakan bahwa observasi merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data dan informasi dengan secara langsung melakukan pengamatan ketempat terjadinya peristiwa yang ingin diteliti, sehingga peneliti dapat memahami mengenai situasi-situasi yang terjadi terhadap hal yang diteliti. Observasi yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini ialah observasi berperan serta (*participant observation*), peneliti secara langsung melakukan interaksi dengan informan dalam menggali informasi secara mendalam dan instrument yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menyiapkan pedoman secara khusus dalam melakukan observasi sehingga peneliti dituntut dalam mengembangkan kemampuannya ketika melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti.

Dimana dengan melakukan observasi ini peneliti menggali segala informasi yang diinginkan dengan bertatap muka secara langsung dengan informan baik itu dengan melakukan wawancara terhadap petugas pemasyarakatan dan PK serta melakukan observasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

2. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Nazir (2003), berpendapat bahwa studi kepustakaan dan dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder yang bertujuan untuk memperkuat data primer yang diperoleh peneliti. Dalam memperoleh data sekunder ini, peneliti dapat mencarinya dari data-data yang ada di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung berperan dalam melaksanakan crash program, baik itu berasal dari Data Base Pemasyarakatan, dokumen-dokumen litmas, dan proses kegiatan pelaksanaan crash program yang di dokumentasikan

E. Metode Analisis Data

Analisis data ialah merupakan suatu kegiatan yang sulit dilakukan oleh seorang peneliti dalam membangun sebuah gambaran dan kesimpulan dari hasil data dan informasi yang telah diperoleh, dimana nantinya melalui anailisis data ini akan muncul temuan baru terhadap objek yang diteliti. Kesulitan ini muncul terutama dalam melakukan analisis terhadap penelitian yang dilakukan secara kualitatif dimana tidak adanya pedoman terkait penelitian yang dilakukan. Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (Mudjia Rahardjo, 2010). Dengan kata lain melalui analisis data inilah peneliti mendapatkan jawaban terkait hal-hal yang bersangkutan mengenai faktor dan penyebab mengapa Rutan dan Lapas bukan tempat yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Rachman (2020: 20), menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data ada 2 (dua) metode yang dapat digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini saya menggunakan model analisis interaksi, dimana informasi dan data yang telah saya rangkum dan disajikan kedalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dimengerti dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, setelah itu baru saya menarik kesimpulan dari hasil data yang sudah saya muat ke dalam bentuk yang lebih sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Narkoba Mendominasi Jumlah Hunian Lapas dan Rutan

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM pada akhir tahun 2018, jumlah penghuni Lapas dan Rutan mencapai angka 256.273 orang yang terdiri dari warga binaan kasus Korupsi sejumlah 5.110 orang, 115.289 kasus Narkoba, 441 napi teroris 165 kasus pencucian uang, dan 809 kasus penebangan liar. Ini berarti warga binaan tindak pidana kasus narkoba lebih dari 50% dari jumlah total warga binaan kasus lain yang berada di Rutan dan Lapas. Dan berdasarkan update data yang disampaikan Kementerian Hukum dan HAM pada akhir tahun 2019, jumlah kasus narkoba penghuni Rutan dan Lapas masih melebihi angka 50%. Ketika satu tindak pidana mendominasi dari jumlah seluruh penghuni Lapas dan Rutan dibandingkan kasus tindak pidana yang lainnya, tentu timbul rasa penasaran terhadap adanya suatu kesalahan dalam proses pelaksanaan hukum. Untuk menangani permasalahan ini, Menteri Hukum dan HAM bapak Yasonna Laoly sedang merencanakan perubahan terhadap Undang-undang Narkotika yang disampaikan melalui akun instagramnya pada bulan September Tahun 2020. Dalam video tersebut, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus diubah mengenai Undang-undang narkotika dimana bahwa ia tidak setuju apabila pengguna narkoba dimasukkan ke dalam Lapas dan Rutan, melainkan harus dilakukan rehabilitasi.

B. Pengguna Beralih Menjadi Pengedar Bahkan Menjadi Bandar

Seperti yang kita tahu bahwa penjara dapat menjadi tempat sekolah tinggi kejahatan, dimana ketika seseorang masuk ke dalam Lapas dan Rutan dari kasus yang rendah menjadi melakukan perbuatan kasus yang lebih tinggi. Dimana seorang pengguna narkoba dimasukkan ke dalam Lapas dan Rutan memiliki resiko yang besar menjadi seorang pengedar, hal ini saya dapatkan ketika sedang terjun ke Lapas dan Rutan dimana seorang pengguna narkoba banyak yang beralih menjadi pengedar, karena ketika pengguna narkoba dimasukkan ke dalam Lapas dan Rutan, mereka masih memiliki rasa ketergantungan terhadap narkoba dan di dalam Lapas atau Rutan ia masih mencari narkoba tapi sudah tidak lagi memiliki penghasilan, kemudian di dalam para pengguna bertemu dengan pengedar maupun Bandar narkoba dan kemudian terjadilah channel (berteman dengan pengedar dan Bandar) maka yang awalnya hanya pengguna dapat berubah menjadi pengedar maupun

Bandar, karena ia akan bekerja untuk Bandar dan pengedar narkoba di dalam Lapas maupun Rutan untuk mendapatkan uang agar ia dapat membeli narkoba untuk digunakannya. Tidak hanya kebutuhan menggunakan narkoba akibat ketergantungan, namun rasa sakit hati kepada hukum juga dapat membuat pengguna narkoba menjadi seorang pengedar maupun Bandar, karena dari sejumlah warga binaan kasus narkoba yang saya ajak diskusi terkait kasusnya tidak sedikit dari mereka yang pasal dari hukumannya dimainkan. Contoh, seorang pengguna membawa narkotika lebih dari satu paket untuk satu kali pakai karena mereka juga sekalian membeli punya teman untuk makai bersama tetapi divonis sebagai pengguna narkoba, ada juga yang karena tidak punya uang tidak mendapatkan rehabilitasi melainkan harus menerima hukuman pidana, saya juga sering menemukan bahwa ada warga binaan kasus narkoba yang memiliki barang bukti tangkapan lebih sedikit mendapatkan jatuhan hukuman pidana yang lebih lama dibandingkan warga binaan kasus narkoba yang lainnya yang barang buktinya lebih banyak dengan jenis narkoba yang sama.

C. Ketidakefektifan Pembinaan dan Pembimbingan Terhadap Pecandu Narkoba

Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang diberikan kepada warga binaan maupun anak didik dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, dan pemberian pelatihan keterampilan. Kegiatan pembinaan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan terhadap mental dan perilaku warga binaan maupun anak didik agar warga binaan maupun anak didik dapat kembali menjadi manusia yang seutuhnya, dalam pembinaan jenis ini kegiatan yang berikan kepada anak merupakan kegiatan pembinaan kerohanian, sekolah formal dan non formal, pemberian pengetahuan hukum terhadap terhadap warga binaan agar paham mengenai hukum dan menjauhi hal-hal yang bertentengan dengan hukum. Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang dilakukan terhadap anak untuk menggali dan mengembangkan potensi maupun bakat yang dimiliki oleh warga binaan, dalam hal ini warga binaan diikutkan dalam berbagai latihan keterampilan yang disediakan oleh Lapas, agar warga binaan dapat menjadi seseorang yang memiliki keterampilan dan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab serta dapat berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Pembimbingan merupakan hal yang serupa dengan pembinaan, hanya saja pembinaan diberikan kepada warga binaan selama ia berada di dalam Lapas dan pembimbingan dilaksanakan oleh Bapas terhadap klien Pemasyarakatan

Pembinaan dan Pembimbingan merupakan hal yang sangat baik dan berguna dalam menunjang perubahan menjadi orang yang lebih baik terhadap warga binaan dan klien Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan Reintegrasi Sosial. Namun hal tersebut kurang efektif apabila diberikan kepada pecandu narkoba, hal ini dikarenakan seorang pecandu narkoba memiliki permasalahan dengan kondisi psikis maupun tubuhnya akibat penyalahgunaan narkoba, seberapa besar pun upaya Pembinaan dan Pembimbingan diberikan kepada pecandu narkoba tidak dapat mereka terima dengan baik karena psikis dan kondisi tubuh mereka yang sudah tidak sama dengan orang pada umumnya. Apabila ingin memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada pecandu narkoba, maka mereka harus disembuhkan terlebih dahulu dari sakitnya melalui rehabilitasi. Namun hingga saat ini, Rutan dan Lapas belum memiliki pengobatan secara rehabilitasi terhadap warga binaan pengguna narkoba. Jadi, bagaimanapun program pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada warga binaan pengguna narkoba tidak akan membuatnya terlepas dari kecanduan narkoba, karena rasa kebutuhannya yang begitu besar terhadap obat-obatan terlarang sehingga ia akan terus-menerus akan selalu mencari narkoba baik diluar maupun di dalam Lapas ataupun Rutan.

D. Lapas dan Rutan Menjadi Pasar Gelap Narkoba

Dari bentuk klasifikasi tindak pidana narkoba yang menghuni Lapas dan Rutan terdiri dari Bandar, Pengedar dan Pemakai narkoba. Bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa di

Lapas dan Rutan warga binaan pengguna narkoba masih bisa mendapat narkoba, hal ini dapat kita ketahui melalui media bahwa beberapa Lapas dan Rutan kedapatan di dalamnya terjadi transaksi maupun peredaran narkoba dan juga tidak sedikit didapati bahwa petugas juga ada yang terlibat, beberapa contoh seperti di Rutan Salemba, Lapas Cipinang, Lapas Pondok Bambu, Lapas Kalisosok Surabaya, Lapas Semarang dan yang lainnya. Ini merupakan akibat yang ditimbulkan ketika pengguna narkoba di masukkan ke dalam Lapas maupun Rutan, apabila di dalam terdapat Bandar sebagai penyedia barang, pengedar sebagai penjual dan pemakai sebagai pembeli, maka jadilah sebuah pasar gelap peredaran Narkoba (Yasonna, 2020). Ketika Rutan dan Lapas telah menjadi pasar gelap peredaran narkoba, ini sudahlah berdampak sangat luas terhadap keberlangsungan hidup bagi setiap warga binaan Pemasyarakatan, yang terlibat bukan hanya lagi warga binaan kasus narkoba sebagai, bandar, pengedar maupun pengguna, melainkan warga binaan yang bukan kasus narkoba juga dapat terjerumus ke dalam lingkaran narkoba. Dimana warga binaan kasus lain yang awalnya tidak menggunakan narkoba menjadi seorang pengguna narkoba ketika berada di dalam Rutan maupun Lapas akibat stress yang dialami selama menjalani hukuman dan melampiaskannya dengan menggunakan narkoba, apalagi untuk mendapatkannya sangat mudah. Tidak hanya sebagai pemakai, namun kasus tindak pidana lain juga bisa terlibat menjadi pengedar di dalam Lapas untuk mendapatkan penghasilan dalam menghidupi kehidupannya selama berada di dalam Lapas.

Tidak hanya sebatas warga binaan, akibat dari Rutan maupun Lapas yang menjadi pasar peredaran gelap narkoba juga sangat berdampak kepada petugas. Dimana petugas Pemasyarakatan dapat menjadi tergiur akan iming-imingan uang yang besar dalam bisnis narkoba, makanya tidak sedikit petugas yang ikut ambil peran dalam upaya memasukkan narkoba ke dalam Lapas maupun Rutan yang pada akhirnya mereka tertangkap, dipecat dan bahkan dijatuhi hukuman pidana. Ini menjadi pukulan yang berat bagi seluruh petugas Pemasyarakatan, dimana sudah banyak kehilangan rekan kerja akibat ikut terlibat dalam bisnis tersebut akibat tergiur akan uang yang ditawarkan dan petugas pemasyarakatan hanya sebagai pelaksana dari Undang-undang dan tidak dapat melakukan upaya pemindahan warga binaan pengguna narkoba dari Lapas ataupun Rutan ke tempat Rehabilitasi.

PENUTUP

Dari hasil dan pembahasan diatas, dapat dipahami bahwa Pengguna Narkoba memang tidak tepat apabila di tempatkan di Lapas maupun Rutan. Karena seorang pengguna narkoba ialah merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba, dimana dalam Sistem Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan terhadap korban ialah penyembuhan, sehingga hal yang tepat untuk dilakukan terhadap pengguna narkoba satu-satunya ialah dengan cara Rehabilitasi bukan dengan penjatuhan hukuman pidana. Tapi yang terjadi hingga sekarang ini ialah pengguna narkoba yang di rehabilitasi ialah pengguna yang belum tertangkap Polisi, melainkan dilaporkan oleh keluarganya kepada pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk diminta upaya rehabilitasi, namun bagaimana nasib dengan seorang pengguna narkoba yang tertangkap polisi karena keluarganya tidak ada yang mengetahui ia sebagai pengguna narkoba, yang tentunya hukuman pidana menantinya, kecuali barang buktinya di bawah 1gr dan putusan hakim berupa rehabilitasi. Bukan hanya ketidaktepatan ketika pengguna narkoba dimasukkan ke dalam Lapas maupun Rutan, melainkan dapat memperburuk keadaan diri mereka.

Dalam mengatasi permasalahan ini agar korban penyalahgunaan narkoba tidak lagi dimasukkan ke dalam Lapas maupun Rutan, supaya mereka tidak bertambah menjadi lebih buruk serta Lapas dan Rutan tidak menjadi pasar gelap peredaran narkoba lagi, maka harus dilakukan upaya dalam merubah Undang-undang Narkotika agar setiap pengguna narkoba yang tertangkap langsung di berikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi medis dan sosial. Agar mereka mendapatkan pengobatan dalam

menanggulangi rasa candu terhadap narkoba dan kondisi psikis maupun tubuhnya menjadi baik dan sehat. Setelah sembuh, mereka dapat diberikan hukuman alternative berupa kerja sosial agar mereka dapat berinteraksi kembali dengan lingkungan masyarakat serta dapat menjauhkan diri dari lingkaran narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Sukabumi: CV Jejak.

Artha, I. G., & Wiryawan, I. W. (2015). Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). *Magister Hukum Undayana* , 588-590.

Berlian, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Padang: Sukabina Press.

Darwis, H. (2018). *Menghukum Atau Memulihkan: Suatu Tinjauan Sosiologis Tentang Tindakan Terhadap Penyalahgunaan Nafza.* Makassar: CV Sah Media.

Erdianti, R. N. (2017). Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* , 1-11.

Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoritical and Applied Statistics* , 2-5.

Handoko, D. (2018). Tindak Pidana Di Indonesia Pengaturah Dan Problematikanya. *Menara Ilmu* , 34-35.

Ibnu Subarkah, I. N. (2021). The Obscurity of Judicial Independence towards Regulations with Legal Certainty in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8*(11).

Ilham, A. R. (2020). Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* , 1-11.

Laoly, Y. H. (2020, April Rabu). ILC: Badai Korona. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Laoly, Y. H. (2020, September Kamis). *QnA.* Retrieved November Rabu, 2020, from Instagram: https://www.instagram.com/tv/CE_pUoHDiFX/?utm_source=ig_web_copy_link

Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba.* Semarang: ALPRIN.

Samosir, C. D. (2016). *Penologi dan Pemasyarakatan.* Bandung: Nuansa Aulia.

Satrio, A. D. (2019, Juli Kamis). *Menkumham: Lebih dari 50% Penghuni Lapas di Indonesia adalah Napi Narkoba*. Retrieved November Sabtu, 2020, from Okenews: https://nasional.okezone.com/read/2019/07/25/337/2083589/menkumham-lebih-dari-50-penghuni-lapas-di-indonesia-adalah-napi-narkoba?page=1

Yuherawan, D. S., & Rosdiana, B. S. (2020). Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika. *Ius Constituendum* , 179-193.